

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI DALAM PELAKSANAAN  
PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN  
(Studi Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan  
PT. Rafi Kamajaya Abadi)**

**OLEH :  
YULISTIA HARTY, S.H  
A2021151096**

**ABSTRACT**

This thesis discusses about the role of local government of Melawi Regency in the implementation of supervision of waste processing installation in order to realize environmentally sound development (Study at PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) and PT Rafi Kamajaya Abadi). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Supervision Installation of Waste Processing At PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. The local government of Melawi Regency carries out supervision and control over business activities that cause environmental impact. Supervision and control is carried out by the Team determined by the decision of the Bupati. In the course of conducting supervision and control to every business, the company and industry are required to re-register (Heregistrasi) every year. Re-registration (Heregistrasi) which must be implemented by PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. Efforts made by the local government of Melawi Regency in order to realize environmentally sound waste management. The monitoring carried out by the Environment Agency of Melawi Regency is fully in accordance with the rules contained in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Management and Protection. So that the results achieved in the supervision so far can run well and all violations that exist in business activities in Melawi regency so far still use administrative sanctions which in the stage of reprimand is not more to the level of revocation or the termination of operations, and / or criminal or civil penalties . Because everything can be solved well by way of emphasizing on the matter of guidance to the business activity.

**Keywords: Supervision Installation, Waste Treatment, Environment**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) yang harus dilaksanakan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Melawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau pengehentian kegiatan usahannya , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha.

**Kata Kunci : Pengawasan Instalasi, Pengolahan Limbah, Lingkungan**

## **Latar Belakang**

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidupnya pada saat ini sudah merupakan kepedulian global dalam rangka kepentingan hidup umat manusia itu sendiri. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan suatu lingkungan dampaknya bukan saja secara lokal, tetapi sering berdampak global. Misalnya saja menguapnya *chlorofluorocarbons* (CFCs) yang dipakai dalam *air conditioner* (AC), lemari es dan *plastic foams* ke dalam atmosfer bagian atas, telah merusak lapisan *stratospheric ozone* yang melindungi manusia dari radiasi ultraviolet yang membahayakan. Sekalipun CFCs tersebut berasal dari AC dan lemari es di Indonesia, tetapi akibatnya terasa di seluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa *United Nations Conference on the Human Environment* yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 telah menegaskan dalam rumusan kedua dari hasil konferensi itu bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia .

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di sekitar mereka. Dalam lingkup isu tersebut, para pelaku bisnis harus semakin memperhatikan seluruh aspek strategi, operasional serta produksi barang dan jasa mereka agar tidak mempengaruhi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila tidak, tujuan pelaku bisnis untuk memperoleh pendapatan (dan tentunya laba) akan terancam oleh berbagai sanksi dari konsumen masyarakat hingga pemerintah tempat pelaku bisnis berlokasi atau produk dan jasa pelaku bisnis dipasarkan. Bahkan cukup dengan anggapan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pelaku bisnis saja sudah dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi tersebut oleh berbagai pihak.

Perkembangan teknologi dan industri yang pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif memang diharapkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Namun dampak yang bersifat negatif yang memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup, harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Semua orang yang ingin memperoleh dan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik

bagi kalangan ilmuwan, kalangan industriawan, kalangan pemerintahan maupun dari kalangan masyarakat biasa.

Kekhawatiran manusia atas masalah lingkungan yang dapat mengurangi kualitas dan kenyamanan hidup mulai tampak sejak akhir pertengahan abad ke-20. Hal ini tampak antara lain dari penambahan perbendaharaan kata-kata yang dijumpai saat ini seperti ekologi, erosi, polusi, intrusi, rumah kaca, kabut fotokimia, hujan asam dan lain-lainnya. Istilah-istilah itu menunjukkan adanya masalah lingkungan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan banyak disiplin ilmu, maka membicarakan masalah lingkungan juga berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan erat dengan masalah lingkungan. Hal tersebut kiranya akan memudahkan pemahaman penanganan masalah lingkungan. Disiplin ilmu lainnya yang dimaksud antara lain adalah Geografi, Geologi, Biologi, Ekonomi, Pertanian, Kimia, Fisika, Keteknikan dan Ilmu Kesehatan.

Bagi para industriawan, pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangat penting artinya di dalam menangani masalah limbah atau buangan yang berasal dari industri, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintahan, diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan hidup benar-benar dapat dicapai. Masyarakat umum juga diharapkan partisipasinya terutama berkaitan dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia tetap terjamin sampai akhir zaman. Pada akhirnya semua lapisan masyarakat memang harus terlibat dan ikut menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Perkembangan dunia usaha termasuk bidang industri sampai dengan saat ini memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Azen Umar Purba<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa secara umum perkembangan dunia usaha sekarang ini merupakan hal yang sangat positif. Dunia usaha demikian adalah aset bagi bangsa, yang pada gilirannya akan memantapkan pertahanan nasional di bidang ekonomi. Hal ini adalah refleksi dari Hukum Ekonomi yang wajar, di mana pihak yang efisien akan menang terhadap pihak yang tidak efisien.

---

<sup>1</sup> Purba, A. Zen Umar, 1994, *Pokok-Pokok Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat di Dunia Usaha*, Makalah dalam panel diskusi terbatas rapat kerja Depertemen Perdagangan RI, Jakarta 9 September 1994, hal. 2.

Pengembangan industri merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu pengembangan kegiatan/usaha industri haruslah memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan khususnya pengelolaan limbahnya.

Usaha industri dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pabrik-pabrik, dan salah satu tujuan dari pengusaha sebagai pemilik pabrik adalah mencari keuntungan. Kegiatan/usaha pabrik mendapat dukungan dari pemerintah melalui pemberian izin usaha, karena pemerintah termasuk pemerintah daerah menganggap bahwa kegiatan/usaha industri merupakan salah satu bentuk partisipasi pihak swasta dalam melaksanakan program pembangunan, terutama pembangunan di bidang industri sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Satu hal yang harus mendapatkan perhatian yaitu bahwa di satu pihak kegiatan pabrik sebagai wadah dari kegiatan industri sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian, namun di lain pihak bahwa kegiatan industri juga menghasilkan limbah industri yang tidak bermanfaat bagi manusia, dan bahkan dapat membahayakan manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Limbah industri sangat merugikan pihak yang terkena risiko limbah industri, apalagi jika limbah industri tersebut dibuang ke badan air yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat.

Kecuali peningkatan/pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha, ternyata dalam kehidupan sehari-hari terjadi akibat-akibat negatif bahwa pabrik masih saja melakukan pencemaran lingkungan, mereka enggan membangun instalasi pengelolaan limbah mereka, baik yang cair, padat ataupun gas atau asap.

Pencemaran kali dan sungai terus berlangsung, ketidakefektifan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta peraturan pelaksanaan menimbulkan dampak, yaitu bahwa para industriawan tetap berani melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, atau setidaknya mereka membuang limbah tanpa dilakukan pengelolaan demi untuk keuntungan yang akan didapatnya.

Dalam rangka mewujudkan industri yang berkesinambungan, maka perlu adanya kebersamaan antara pemerintah dengan dunia usaha. Hal tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah terutama dalam membangun industri dalam Repelita IV. Salah satu langkah yang pengembangan secara berkesinambungan kemampuan aparatur di bidang perindustrian dan dunia usaha, dengan harapan mencapai:

1. Peningkatan kerjasama yang serasi dan mantap antara pemerintah dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan pembangunan industri yang terpadu dan terkait secara luas;
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah melalui organisasi yang bersifat integratif antara fungsional dan vertikal;
4. Pengembangan cara berpikir dan bertindak yang terpadu sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak<sup>2</sup>.

Program-program yang dilakukan pemerintah dalam bidang industri harus bertujuan untuk mengarahkan unit-unit industri agar melaksanakan kegiatan dan mengupayakan adanya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Konsep pembangunan industri harus berorientasi pada konsep pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup dengan mewujudkan industri hijau. Lebih lanjut dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 82

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

- a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
- b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
- c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
- d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakaan Ketujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 173.

Kewajiban pengusaha industri untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan usahanya juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , antara lain terdapat dalam:

1. Pasal 65 ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
2. Pasal 68 huruf c yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup .

Dari beberapa ketentuan di atas tergambar bahwa usaha dan/atau kegiatan (termasuk industri) harus memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berkaitan dengan objek dalam penelitian tesis ini, maka untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan.

Kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri.

Berkaitan dengan baku mutu limbah cair dan pengendalian limbah (termasuk dalam kegiatan industri), Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 1994 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Kemudian Bupati Melawi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Limbah. tentang Pengendalian Limbah. Dalam kedua aturan tersebut di atas pada garis besarnya menyatakan bahwa adanya kewajiban setiap orang dan badan yang melakukan usaha/atau kegiatan untuk melihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, melakukan pengelolaan lingkungan, memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/atau baku mutu limbah cair.

Di Kabupaten Melawi cukup banyak usaha/kegiatan industri yang dilakukan, berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sampai dengan tahun 2014 terdapat 49 (empat puluh sembilan) perusahaan yang melakukan usaha di bidang industri di Kabupaten Melawi. Dari jumlah tersebut terdapat 13 (tiga belas) Perusahaan yang wajib Amdal, dan ada 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang tidak wajib Amdal, tetapi wajib menyusun Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Dari 13 (tiga belas) perusahaan yang wajib Amdal, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang sudah memiliki mesin pengelola limbah (IPAL), sedangkan 6 (enam) perusahaan tidak memiliki IPAL. Dari 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang tidak wajib Amdal, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang telah memiliki IPAL, sedangkan 18 (delapan belas) perusahaan tidak memiliki IPAL.

Dari 49 (empat puluh sembilan) perusahaan industri yang ada di Kabupaten Melawi baik yang wajib Amdal maupun yang tidak wajib Amdal, dan baik yang memiliki IPAL maupun yang tidak memiliki IPAL, hanya ada 4 (empat) perusahaan industri yang memiliki izin pembuangan limbah, sedangkan 45 (empat puluh lima) perusahaan tidak memiliki izin pembuangan limbah, artinya perusahaan tersebut membuang limbahnya ke lingkungan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Limbah dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan pembuangan limbah ke lingkungan wajib memiliki izin dari Bupati.

Penulis meneliti 2 perusahaan yang bergerak di bidang industri yang terdapat di Kabupaten melawi adalah PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi merupakan salah satu pabrik yang memproduksi CPO dan Kernal kelapa sawit, dan salah satu limbah industri yang dihasilkan adalah limbah cair. Lokasi kegiatan industri PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Desa Batu Buil, Kec. Belimbing Kota Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan Lokasi perusahaan PT. Rafi Kamajaya Abadi yaitu Jalan Provinsi Sintang-Nanga Pinoh, Kota: Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi berada di sempadan sungai, sehingga kualitas air sungai dapat dterpengaruh oleh kegiatan industri PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Oleh karena PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Nusantara wajib melakukan pengelolaan limbah cairnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang tidak wajib Amdal, tetapi wajib menyusun UKL dan UPL. PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya tidak memiliki IPAL, dan juga tidak memiliki izin pembuangan limbah. Dari data tersebut terlihat bahwa aktifitas yang dilakukan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi banyak yang melanggar ketentuan dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah cair. Namun selama ini tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah daerah terutama oleh



Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), pada hal bagi PPLHD sudah diberikan legalitas melalui berbagai keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain;

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pejabat pengawasan lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup. Di Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Tahun 2006 telah diangkat 3 (tiga) orang PPLHD Kabupaten melawi.

PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya dalam melakukan usahanya tidak memiliki IPAL dan tidak ada izin pembuangan limbah, padahal dalam dokumen UKL dan UPL dinyatakan bahwa sebelum dibuang ke lingkungan limbah terlebih dahulu dilakukan pengolahan limbah melalui IPAL. Sesuai dengan ketentuan di bidang lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan seperti yang dilakukan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya memang wajib memiliki IPAL dan wajib memiliki izin pembuangan limbah. Di sinilah seharusnya PPLHD melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **Permasalahan**

Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan ?

### **Pembahasan**

**Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.**

Perusahaan perkebunan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) yang beroperasi di Batu Buil kecamatan Belimbing diduga membuang sembarangan tanpa ada pengolahan sebelum

membuangnya ke. Temuan tersebut didapati oleh anggota DPRD lintas komisi. Selain pengolahan yang tidak baik, perusahaan tersebut juga membuang Tandan Buah Kosong (TBK) di lahan warga. perusahaan masuk ke Belimbing dan Keninjal, sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi warga yang memanfaatkan tersebut.

Masyarakat setempat berharap kepada pihak terkait, terutama Badan Lingkungan Hidup (BLH) bisa melakukan kroscek langsung ke lapangan, guna memastikan apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pengolahan sesuai dengan prosedur.<sup>3</sup> Badan Lingkungan Hidup harus pro aktif, dan perusahaan juga harus taat aturan, kami akan memantau perkembangannya, Wakil ketua DPRD, Iif Usfayadi yang memimpin sidak tersebut mengatakan, sidak yang dilaksanakan DPRD lintas komisi itu untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat atas dugaan pembuangan yang dilakukan perusahaan SDK.<sup>4</sup>

Dari hasil pengawasan yang telah diuraikan sebelumnya Badan Lingkungan hidup Kabupaten Melawi memberi teguran kepada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi. Karena berdasarkan hasil pelaporan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi limbah masuk indikasi kerusakan lingkungan. Dari Klarifikasi PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi mendapat teguran agar kejadian tidak terulang lagi, pembuangan limbah cair tidak melebihi kapasitas, sesuai dengan SK Bupati Kabupaten melawi mengenai Ketentuan Dan Kewajiban Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Keperairan Umum. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

#### **I. Ketentuan teknis:**

Pembuangan air limbah dengan kapasistas produksi 165,47 harus memenuhi persyaratan :

1. Debit air limbah maksimum : 330,9 m<sup>3</sup>/hr
2. Kualitas effluent air limbah yaitu Kadar dan beban pencemaran maksimum adalah :

No	Parameter	Kadar maksimum (mg/l)	Beban Maksimum (kg/hari)
1	BOD5	40	13,2
2	COD	100	33

<sup>3</sup> Wawancara dengan Warga Setempat

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wakil ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi

3	TSS	50	16,5
4	pH	6-9	-

3. Pembuangan air limbah di buang sesuai dengan kesepakatan
4. Melakukan pemantauan dan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang
5. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan atau saluran lainnya.
6. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Bdan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dan Tim IPLC Pemerintah Kabupaten Melawi di inlet dan outlet Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) setiap satu bulan sekali dan pemantauan kualitas air sungai Deleran sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 bulan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan.
7. Tidak boleh melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain harus melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. Kewajiban Pihak Perusahaan.

1. Melaporkan hasil analisa kualitas air limbah di inlet dan outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil analisa kualitas air di sungai Deleran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Melawi dengan tembusan Gubernur Kalimantan Barat Cq.Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Bupati Klaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.
3. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya pembuangan air limbah.

Dalam hal ini perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi telah mampu mengindahkan teguran dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi terkait permasalahan yang terjadi dari perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi Badan Lingkungan Hidup memberikan teguran terhadap perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi berdasarkan monitoring dokumen perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi maka badan lingkungan hidup memberikan teguran pada perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi agar tidak melebihi baku mutu harian yang telah ditentukan sesuai dengan SK Bupati Melawi tentang Ketentuan dan Kewajiban Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Keperairan Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Melawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau penghentian kegiatan usahanya, dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha.

Adapun Hasil pengawasan dan pertimbangan penjatuhan sanksi adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaporan ketaatan analisis dengan hasil baik tidak dilakukan penjatuhan sanksi administratif apapun, sedangkan untuk kasus aduan masyarakat dan verifikasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi melakukan tindakan berupa teguran lisan yaitu untuk memperbaiki kinerjanya.
2. Tindakan teguran lisan yang diberikan kepada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi ini dirasa sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan pelaporan dokumen yang didalamnya memuat mengenai perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan saran dan tindak lanjut yang diberikan BLH dari hasil pantauan sebelumnya. Mengenai permasalahan pembuangan limbah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka Badan Lingkungan Hidup juga melakukan uji laboratorium. (Berdasarkan wawancara dengan staff pengendalian dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi,)
3. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi kepada perusahaan yang ada apabila dilihat dari teori bekerjanya hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*), ketiga unsur tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat dan dapat dilihat dari implementasinya sebagai berikut :
  - a) Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum telah tersedianya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi untuk PERDA mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

b) Struktur hukum (*structure of law*)

Dari struktur hukumnya telah terdapat organisasi yang diberi kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan hidup yang terdiri dari sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui budaya hukum telah menunjukkan tingginya kesadaran pelaku usaha yang dalam hal ini adalah perusahaan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran untuk memenuhi standart norma yang ada di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, atau pun kewajibannya sebagai pelau usaha terhadap lingkungan, misalnya ketaatan dalam melakukan laporan berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, memantau limbahnya melalui pemeriksaan laboratorium, serta tanggung jawab sebagai pelaku usaha jika terjadi permasalahan lingkungan. Budaya hukum birokrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum birokrasi ini, aparat birokrasi cenderung bersifat menunggu atau pasif serta kurang tegas dalam penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran atau ketidak patuhan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Melawi terhadap kewajiban sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

### **Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Analisis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan.**

Undang-undang Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi ketentuan pengelolaan lingkungan serta penjelasannya maka, sejak saat itu seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi undang-undang tersebut. Hal ini dilaksanakan agar tujuan undang-undang itu dapat terwujud.

Untuk menunjang pelaksanaan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ini maka dibutuhkan suatu metode atau cara dalam mengukur keefektifan pelaksanaan hak undang-undang yang didalamnya bukan hanya kasus atau permasalahan yang bersifat hukum semata namun juga yang berhubungan dengan sosial budaya. Dengan kata lain, keefektifan pelaksanaan hak dan undang-undang ditentukan oleh interaksi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dinamik diantara kelompok sosial yang wujud dalam suatu struktur masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun hak individu dalam suatu masyarakat sudah diakui dalam suatu kajian normatif akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat tergantung dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan undang-undang melalui perlakuan hak yang sangat tergantung kepada hegemoni politik, ekonomi dan sosial budaya yang wujudnya dalam bahan undang-undang yang diwujudkan.

Untuk menjadikan sistem dan norma undang-undang yang kuat dalam masyarakat yang sedang membangun maka ada 3 (tiga) dimensi penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi yaitu:

1. Undang-undang secara normatif memiliki kekuatan otonom dalam suatu sistem dalam masyarakat. Undang-undang ini digunakan sebagai pembatas kekuasaan yang sewenang-wenang dibuat walaupun undang-undang bergantung pada hegemoni politik penguasa.
2. Undang-undang digunakan sebagai cermin dan institusi yang mempunyai konsep yang berbeda dengan berbagai norma yang menentukan kepentingan masyarakat dalam dimensi ekonomi.
3. Dalam tataran dimensi sosial budaya, undang-undang dapat dijadikan alat untuk mendukung dan memahami setiap perubahan sosial. Pemberlakuan undang-undang ini erat kaitannya dengan kemampuan pembuat undang-undang dan ketaatan masyarakat kepada peraturan-peraturan baik dalam konteks administrasi, perdata maupun hukum pidana. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup berusaha untuk mentaati peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan, terutama dengan menggunakan kekuatan melalui ancaman hukuman administrasi, ancaman hukum perdata dan hukuman pidana.

Selain itu pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup ini juga dilakukan secara represif dan preventif. Maksud dari tindakan pemerintah kota Semarang melakukan tindakan preventif dan represif ini adalah bahwa dalam pengawasan yang dilakukan sejak awal sebelum berlaku undang-undang yang kuat sesuai dengan sifat dan aktivitasnya. Preventif ialah suatu teknik pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara aktif terhadap ketaatan tanpa melihat kejadian yang

berlaku yang berkaitan dengan peristiwa nyata yang didalamnya menimbulkan sangkaan bahwa peraturan dilanggar. Instrumen preventif ini ialah penerangan kepada seluruh masyarakat melawi baik asli maupun pendatang dalam hal pemantauan dan penggunaan wewenang yang sifatnya mengontrol dan mengelola lingkungan hidup. Walau bagaimanapun secara empiris efektivitas penggunaan terhadap kasus-kasus tentang pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dapat diselesaikan menurut hukum. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut sangat dipengaruhi oleh hegemoni politik, ekonomi dan sosial budaya.

Walaupun bagaimanapun dalam menegakkan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Melawi tentunya juga tidak hanya berorientasi pada instrumen administrasi, undang-undang perdata dan undang-undang pidana namun juga berorientasi kepada penggunaan instrumen tersebut secara sistematis.

Instrumen undang-undang perdata dan hukum pidana dapat digunakan lebih awal dibandingkan dengan instrumen lain yang menurut kebiasaan instrumen perdata yang digunakan terlebih dahulu sekiranya dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ditemukan suatu buktibukti tentang instrumen undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, dalam tuntutan hukuman pidana perlu adanya bahan bukti sedangkan undang-undang perdata cukup memerlukan kebenaran formal.

Mengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan tidak bisa lekang dengan AMDAL maka penerapan Amdal harus benar-benar dipikirkan sesuai dengan kondisi masyarakat. AMDAL merupakan suatu aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner dan multi disiplin, maka studi tersebut harus tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu lintas sektoral). Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut studi AMDAL harus dilandasi dengan metodologi yang akurat.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi)

setiap tahun. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) yang harus dilaksanakan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi Dalam Kaitannya Dengan Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan. Adapun Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi Di Kabupaten Melawi Dalam Kaitannya Dengan Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Melawi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat Melawi. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Berdasarkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tiga tahap. Tahap pertama adalah setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan mengatasi kerusakan dan pencemaran. Tahap kedua adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam mengelola lingkungan hidup. Tahap ketiga adalah organisasi non pemerintah berperan sebagai pemacu pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, dasar pemerintah Kabupaten Melawi dengan mendasarkan pada pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Melawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau penghentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha.



## Daftar Pustaka

- A.Tresna Sastrawijaya, MSc. *Pencemaran lingkungan*, jakarta: Reanika Cipta, 2000
- Achman Ruslan, 2006, *Aspek Hukum Perizinan dalam Kegiatan Industri (Studi Kasus Pembuangan Limbah)*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Nasional Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Dilaksanakan Oleh yayasan Hijau Lestari Indonesia, pada tanggal 28 Maret 2006 di Makassar
- Atmosudirjo, Prajudi, 1982, *Hukum Adminitrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bachsman Mustafa. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1998
- Bruce Mitchell, dkk, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Daud Silalahi, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Tentang ketentuan Amdal Dalam Pembangunan Industri*, Termuat dalam majalah hukum Nasional No. 1 Tahun 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman RI, Jakarta
- Fuad amsyari, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi keenam Cetakan Keseblsas, Gajah mada University Press, Yogyakarta
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika
- Joko Soebagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum dalam ekonomi)*. PT Pradnya Paramita. Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakaan Ketujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta